

**PELAKSANAAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)
DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS)
DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi tugas dan melengkapi
Syarat guna menyelesaikan Pendidikan Jenjang
Program Strata I (Sarjana) Ilmu Hukum**



Oleh:

MUSRI'AH

NIM : 03.96.4344

NIRM : 96.6.101.81000.50085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2001

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

MUSRIFAH

NIM : 03.98.4344
NIRM : 96.6.101.01009.50085

Disetujui dan disyahkan oleh

جامعہ سلطان ابو جوع الاسلامیہ

Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

MACHFUDZ ALI SH.MSi.

SITI UMMU ADILLAH. SH. MHum

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL

PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR
BESLAG) DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI
KASUS) DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG

Telah diuji dan diperlihatkan di depan Panitia Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang



Hari Selasa
Tanggal 6 Februari 2001

Tim Penguji

Ketua


(PENY RINDA LISTYOWATI, SH.MHUM)

Anggota


(MARSPYEM, SH)

Anggota


(SITI UMMU ADILLAH, SH. MHUM)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Hai Orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

Beradilah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

(Q.S. Al – Maaidah, ayat 8)

"Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam Agama-Mu. Ya Allah yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati kami untuk taat kepada-Mu"

(HR– Muslim)

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta
- ❖ Kakak dan Adikku tersayang
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
- ❖ Sobat-sobat terbaikku = Nur F, Rochiem, Wiwik, Ida, Arika
- ❖ Airnamaku, Nusa dan Bangsa Indonesia Raya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasanya melimpahkan rahmat, laufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul "PELAKSANAAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG"

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna mencapai gelar kesarjanaan di dalam Ilmu Hukum pada *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*.

Dalam hal ini saya menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang dihasilkan yang berupa karya seseorang, tidak akan lepas dari bantuan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. dr. Rofiq Anwar, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Machfudz Ali, SH, Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Siti Ummu Adiliah, SH, MHum, selaku Dosen yang telah memberi bimbingan, petunjuk dan saran-saran yang diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Sri Hastirin, SH, selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Ibu Suprapti Hadyono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang selama ini telah membantu penulis dalam memberikan keterangan-keterangan yang penulis ajukan.
7. Rekan-rekan dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang dengan senang hati membantu dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, terdapat banyak kekurangan dan keterbatasannya. Walaupun demikian harapan penulis semoga hasil yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan para pembaca atau para pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Semarang, Januari 2001

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Permasalahan	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA جامعہ سلطان ابو نجیہ	
A. Pengertian Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>)	11
B. Macam-macam Sita Jaminan	15
C. Alasan serta Sahnya Sita Jaminan	24
D. Tujuan dan Manfaat <i>Conservatoir Beslag</i>	28
E. Prosedur/Tata Cara Permohonan <i>Conservatoir Beslag</i>	30
F. Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan	34

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) di Pengadilan Negeri Semarang	36
B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dengan Adanya Pelaksanaan Sita Jaminan dan Pengangkatan Sita Jaminan	43
C. Pembahasan Kasus Sengketa Perdata UU No. 197/PDT.G/1999 PN Semarang Tentang <i>Conservatoir Beslag</i>	46

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV. PENUTUP

viii

ix



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), demikian pengertian yang kita dapat pada penjelasan Undang-undang Dasar 1945

Hal ini mengandung arti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai suatu negara hukum menghendaki agar segala kekuasaan dan wewenang harus selalu dilaksanakan berdasarkan hukum dengan tidak pandang bulu, tidak membedakan golongan, suku, keturunan, agama dan status sosial. Hukum harus ditegakkan dan selalu dihormati (dijunjung tinggi) serta ditaati tanpa pengecualian apakah warga masyarakat, penguasa negara, dalam hal mana segala perbuatan/tindakannya harus didasarkan pada hukum.

Disadari bahwa tanpa tersedianya perangkat aturan hukum, kehidupan masyarakat akan kacau balau, tidak tenang dan sulit untuk dikendalikan. Tidak jarang di dalam suatu kehidupan masyarakat atau negara timbul suatu pertentangan atau pertentangan kepentingan. Oleh karenanya kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat atau dalam bernegara adalah merupakan faktor yang menentukan di samping faktor-faktor lainnya.

Sejalan dengan hal ini oleh Saljito Raharjo dikatakan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan orang di dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang bisa berberaturan satu sama lain oleh hukum dan digunakan sedemikian rupa, sehingga tindakan itu bisa dilakukan sebaik-baiknya.¹

Keberadaan hukum dalam suatu kehidupan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sedang berkembang adalah mempunyai arti yang cukup penting. Kemudian masyarakat dengan adanya hukum ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta tujuan hukumpun dapat dicapai. Karena itulah maka diharapkan hukum tidak hanya untuk dimengerti saja tetapi juga untuk difahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Di dalam lapangan hukum, kita bisa berbagi menjadi peraturan-peraturan hukum yang salah satu diantaranya adalah Hukum Acara Perdata yang merupakan hukum yang mengatur tata tertib masyarakat mengenai dilaksanakannya hukum perdata melalui dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menegakkan pelaksanaan hukum perdata materiil.

¹ Saljito Raharjo, *Kelembagaan Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 31

² *Undang-undang Perkara Perdata*, R. Subandono, Liberty, Yogyakarta, hal. 2

Sebagaimana diketahui, sampai sekarang ini kita belum mempunyai Undang-undang Hukum Acara Perdata Nasional akan tetapi ke arah itu telah lama dituntut oleh pemerintah. Pada tahun 1967 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah siap dengan suatu konsep Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata dalam lingkungan peradilan umum. Konsep rancangan tersebut telah diwarkan melalui penribitan LPHN edisi II/1967, bersama sama dengan konsep Rancangan Undang-undang tentang Bantuan Hukum di Dalam maupun di Luar Negeri.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan hukum dengan orang lain, misalnya apakah masalah hutang piutang, jual beli biasanya dalam perjanjian yang dibuat disebutkan adanya barang jaminan yang pada hakekatnya merupakan jaminan bagi kreditur apabila pihak debitur sewaktu-waktu tidak memenuhi perjanjian seperti yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur sehingga apabila debitur tidak memenuhi dan telah mendapat tegoran berkali-kali dari pihak kreditur, tetapi tidak diindahkan oleh pihak debitur maka pihak krediturnya yang ditempuh oleh pihak kreditur adalah menyerahkan permohonan kepada hakim untuk melakukan eksekusi jaminan terhadap barang-barang yang dijaminan oleh pihak debitur.

¹ K. Wanik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RBG HIR*, Ghalia, Jakarta, hal. 80.
² Retnowulan Suparso dan Iskandar Oengkartawinata, 1986, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hal. 97.

Apabila hal tersebut terjadi gugatan di pengadilan, maka suatu Lembaga *Conservatoir Beslag* atau Lembaga Sita Jaminan mempunyai manfaat yang penting di dalam perkara perdala yang menyangkut masalah hutang piutang atau tuntutan ganti rugi.⁵⁾ Lembaga *Conservatoir Beslag* merupakan jaminan bagi penggugat, jika gugatannya dikabulkan dan agar eksekusi tidak menjadi hampa.

Jika ada gugatan yang masuk di dalam Pengadilan, hakim bertugas memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh penggugat. Dalam pengadilan perdala tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum pidana, menetapkan apa yang dicantumkan oleh hukum dalam suatu perkara.⁶⁾

Biasanya seseorang mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri, bukan saja ia mengharapkan agar memperoleh putusan yang menguntungkan baginya, akan tetapi bahwa putusan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan.

Suatu putusan dimana seseorang dimenangkan kemudian ternyata putusan tersebut tidak dilaksanakan bagi penggugat yang dimenangkan tidak berarti sama sekali. Juga putusan dimana pihak penggugat telah dimenangkan, akan tetapi sewaktu diadakan pelaksanaan putusan tersebut ternyata bahwa barang yang dipersangkakan sudah tidak berada di tangan pihak yang kalah, atau dalam hal menyangkut suatu pembayaran hutang, ternyata

⁵⁾ Supomo, 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 13

pihak yang dikalahkan sewaktu pelaksanaan putusan akan dilakukan sudah tidak mempunyai sesuatu barang lagi di rumah, hal ini tidak berfaedah sama sekali bagi pihak penggugat sebagai pihak yang menang dalam berperkara.

Untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nanti, Undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu dengan adanya penyalan (Sila Jaminan)

Sila jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung terlebih dahulu disita atau dengan perkataan lain bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain.

Mengenai tujuan dari sila jaminan itu adalah untuk menyimpan hak seseorang, yaitu untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan seorang tergugat.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Sila Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan akibat hukumnya di Pengadilan Negeri Semarang.

* Retnowulan Sutantio & Iskandar Ocrip Kartawinata, *Op.cit.* hal 73.

Dalam hal ini tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak penggugat (kreditor) dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang untuk dilakukan Sita Jaminan kepada tergugat (debitur) karena wanprestasi

C. Permasalahan

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbulkan dengan adanya pelaksanaan sita jaminan dan pengangkatan sita jaminan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Negeri Semarang
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan sita jaminan dan pengangkatan sita jaminan

E. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teori yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Acara Perdata.

2) Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh hasil yang dapat disumbangkan untuk penyusunan suatu peraturan perundangan dalam Hukum Acara Perdata khususnya dan pada Pengadilan Negeri Semarang serta Pengadilan Negeri lain pada umumnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu studi penelitian studi literatur hukum yang menekankan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku untuk membantu memahami dan menjelaskan norma hukum yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan sifa jaminan (*Conservatoir*

Beslag) dan akidat hukumnya di Pengadilan Negeri Semarang, sedangkan dikalakan analisis, karena data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. *Populasi*

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau unit tersebut untuk dapat membuat gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Dalam penelitian ini respondenya adalah Hadyono, SH selaku Hakim di

Pengadilan Negeri Semarang.

4. *Metode Pengumpulan Data*

a. *Studi Kepustakaan*

Yaitu usaha untuk memperoleh data yang diambil dari keterangan-keterangan dengan membaca buku dan literatur yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti, guna

mendapatkan informasi teknik berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli

b. Studi Lapangan

Data yang dikumpulkan secara langsung dari penelitian lapangan tersebut sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa para sumber untuk memperoleh informasi guna mendapat keterangan yang diinginkan dengan mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman

5. Metode Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul digunakan metode analisis normal – kualitatif

Normalif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif untuk menganalisa data yang bertitik tolak pada usaha memahami fenomena yang ada sebagai informasi, dan

6. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman dalam penyusunan maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini, penulis membagi 7 bagian, yaitu latar belakang, pertimbangan masalah, permasalahan, tujuan penelitian, bagaimana penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis membagi 6 bagian, yaitu pengertian sila jaminan (Conservatoir Beslag), macam-macam sila jaminan, alasan sila jaminan (maksudnya Conservatoir Beslag, tujuan dan manfaat Conservatoir Beslag, cara permohonan Conservatoir Beslag, pengangkatan / pencabutan sila jaminan.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penulis membagi 3 bagian, yaitu mengenai pelaksanaan sila jaminan di Pengadilan Negeri Semarang dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan sila jaminan dan penghapusan sila jaminan serta kasus contoh Conservatoir Beslag.

BAB IV. Penutup

Penulis membagi 2 bagian, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

istilah *Conservatoir Beslag* telah dimasukkan ke dalam bahasa hukum menjadi Sita Jaminan. Hal ini disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 65 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

Dalam bahasa hukum istilah *Conservatoir Beslag* adalah sita yang diletakkan terhadap harta kekayaan tergugat, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat. Harta yang disengkelakan atau harta milik tergugat tetap ada dan utuh sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak penggugat bahwa kelak gugatannya tidak kosong atau tidak tanpa hasil putusan diadopsi (dilaksanakan).⁷

Pengertian sita jaminan secara umum diatur dalam Pasal 227 ayat 1 HIR dengany sebagai berikut :

"Jika ada orang yang berutang, maka seseorang yang berutang, setiap orang dipandang sebagai hakim yang mengizinkan belum boleh dijalankan, maka akan mengizinkan atau melakukan barangnya, baik yang tetap baik yang tidak tetap dengan maksud akan menjatuhkan barang itu dari para penagih utang.

⁷ M. Yahya Harahap, 1990, *Pemrusalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, Pustaka, Bandung, hal. 3.

maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu dan harus diberikannya kepada si peminta akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.

Ada beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian

Conservator Beslag, antara lain

a. Pendapat Sudikno Mertokusumo yang berbunyi sebagai berikut: "Si *conservator* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyampai dapat maknabakannya putusan perdata dengan barang yang akan dijual menjual barang tersebut yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat".

Penyitaan atau *Conservator Beslag* hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Perintah ini diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak yang memerlukan dan menanggung perkara itu dengan surat penyalapan. Sedangkan perintah penyitaan *Conservator Beslag* dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan

² Triessa, 1986, *Komputer IHR*, Pradityasatirana, Jakarta, hal. 244

³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 27

Negeri sebelum perkara itu dibagikan kepada hakim yang telah ditunjuk olehnya untuk memeriksa dan memutuskan perkara gugatan.¹⁰

- b. Pendapat Reinowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, mengemukakan : "Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, barang-barang untuk tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita dengan lain perkataan bahwa barang-barang tersebut iatu tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jaian lain dipindahangankan kepada orang lain".¹¹

Adapun yang dimaksud menjamin pelaksanaan suatu keputusan dikemudian hari yaitu apabila putusan hakim terhadap penggugat dimenangkan dan gugatannya dikabulkan otomatis dinyatakan sah dan berharga kecuali pihak penggugat dikalahkan, maka sita jaminan yang ditetapkan akan diperintahkan untuk diangkat.¹²

- c. **Conservatoir Beslag** menurut M. Yahya Harahap, adalah : mengambil makna yang terkandung dalam Lembaga **Conservatoir Beslag** yang akan diuraikan di bawah ini, yakni :

¹⁰ *ibid*, hal. 65

¹¹ Reinowulan Sutanto & Iskandar Oerip Kartawinata, *Op. Cita* hal. 73

¹² *ibid*, hal. 78

1) Sita Sebagai Tindakan Hukum Eksepsional

Sita jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan.

Letak eksepsional tersebut "tersirat" pada ketentuan Pasal 227 HIR atau Pasal 261 Rbg, yakni sebelum putusan dijatuhkan kepada tergugat atau sebelum putusan yang menghukumnya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap tergugat telah dihukum dan dinyatakan bersalah dengan jalan menzila kekayaannya.

2) Sita sebagai Tindakan Perampasan

Hakekatnya, sita jaminan merupakan "perintah" perampasan atas harta sangketa atau harta kekayaan tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, kita ambil misalnya didalam sita tindakan hukum eksepsional yang sering terjadi adalah : apabila terjadi gugatan di Pengadilan Negeri, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diadakan *Conservatoir Beslag* terhadap barang-barang milik tergugat. Jika dikabulkan permohonan tersebut, seolah-olah menyatakan kesalahan tergugat sebelum putusan dijatuhkan, yang dengan sendirinya menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul oleh tergugat.

Berdasarkan berbagai pendapat para sarjana di atas memang terdapat suatu perbedaan didalam memahami dan mengemukakan pengertian atas sita jaminan, tetapi maksud dari para sarjana itu sama yaitu sita jaminan merupakan jaminan para penggugat apabila gugatannya dikabulkan dari supaya eksekusinya tidak hampa.¹³

B. MACAM-MACAM SITA JAMINAN

Menurut John Z. Voudoe, macam-macam sita jaminan dibedakan menjadi 3 macam yaitu

1. Sita Jaminan Biasa (Pasal 227 HIR)

Sita Jaminan Biasa, barang-barang yang disita itu selanjutnya dapat dijadikan sita eksekusi agar dapat dijual untuk memenuhi putusan hakim yang bersangkutan.

Karena dalam sita jaminan biasa, barang-barang yang disita itu merupakan milik pihak yang digugat untuk menjamin hak pihak penggugat (Pasal 227 ayat 1 HIR). Pihak yang digugat dapat saja menolak sita tersebut dengan tidak menandatangani berita acara yang bersangkutan, karena sita tersebut tanpa daya *on-deugdelijk* atau dianggap tidak perlu *on-nodig*.

¹³M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal 5

2. Sita Jaminan Revindikasi (Pasal 226 HIR)

Sita Jaminan Revindikasi bertujuan agar barang yang berada dalam tangan pihak lawan di dikembalikan pada yang menuntut.

Sita jaminan revindikasi ini hanya diperbolehkan terhadap barang yang bergerak.

3. Sita Jaminan Marital (Pasal 24 PP No. 9/1975)

Sita Jaminan Marital hanya dikenal dalam proses perceraian, dalam hal istri meminta agar barang-barang dalam perkawinan, disita untuk mencegah suami menjual atau mengalkannya.¹⁴

Sudikno Mellokusumo, membedakan sita jaminan menjadi 2 macam yaitu:

1. Sita Jaminan terhadap Barang Miliknya Sendiri

a. Sita Revindicator (Pasal 226 HIR, 260 Rbg)

Pemilik barang bergerak yang dialirkannya ada di tangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Barang bergerak yang disita harus dibuktikan ada pada pihak tersita untuk disimpannya, atau dapat juga barang tersebut disimpan di tempat lain yang patut.

¹⁴ John Z. Loudon, 1981, *Praktikum Norma dalam Hukum Acara*, Bina Aksara, Surabaya, hal. 132.

Akibat hukum dari pada sita revindicatoir ialah bahwa pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaliknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkannya.

Apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka dalam dictum putusan, sita revindicatoir itu dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang yang bersangkutan diserahkan kepada penggugat selengkap-lengkapnya gugatan diterima, maka sita revindicatoir yang telah dijalankan itu dinyatakan dicabut.

d. Sita Marital (Pasal 823-823.5 Ry)

Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan suaminya, dengan arannyalah akan membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.

Barang yang dapat disita secara marital ialah dari barang bergerak dari kesatuan harta kekayaan atau milik isteri maupun barang tetap dari kesatuan harta kekayaan (Ps. 823 Ry).

2. Sita Jaminan terhadap Barang Milik Debitur

- a. Sita konservator atas barang bergerak milik debitur (Pasal 227 jo 197 / HIR 25) p 208 Rbg)
- b. Sita konservator atas barang tetap milik debitur (Pasal 227, 197 / 198 / 199 HIR 261 208 / JUS 24 Rbg)
- c. Sita konservator atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga (Pasal 758 Rv, 197 ayat 8 HIR, 211Rbg)

Disamping 3 macam sita konservator seperti tersebut di atas, Rv masih mengenal beberapa sita konservator lainnya yaitu

- d. Sita konservator terhadap kreditur (Pasal 75a Rv)
- e. Sita gadai atau pandibetrag (Pasal 751 / 755 Rv)
- f. Sita konservator atas barang barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia (Pasal 757 Rv)
- g. Sita konservator atas perusahaan (Pasal 753 / 754 Rv)

Pengolongan tersebut di atas sangat penting untuk diperhatikan oleh Djazuli Bachar bahwa jenis-jenis sita jaminan dibedakan terhadap barang bergerak, dan barang tidak bergerak

⁴¹ Djazuli Bachar, *Op. Cit.*, hal. 30-31.

milik debitur serta barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga.¹⁰

Adapun yang akan dibahas di sini adalah khusus mengenai sita jaminan terhadap barang milik debitur. Sita jaminan terhadap barang milik debitur ini biasanya disebut sita conservator. Sita conservator itu merupakan tindakan penetapan dari pihak pengugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyangkal atau melaksanakan putusan perdata dengan menguasai atau menahan barang debitur yang tersita guna memenuhi tuntutan pengugat. Dengan diletakkan penyitaan pada suatu barang berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat diangkut atau dijual.

Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan kreditor atau pengugat (Pasal 227 ayat 1 HIR, 233 ayat 1 RUG). Dalam prakteknya permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan lalu dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk karena sita jaminan itu pada hakikatnya sudah menjadi pailit sangketa. Jadi hakim yang memeriksa perkara itu pula yang memerintahkan dengan surat penetapan.¹¹

¹⁰ Djazuli, Januari 1957, *Likikasi Putusan Perkara Perdata Seri Inkuisi dan Penegakan Hukum*, Al-Jum'at Press, Jakarta, hal. 95.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hal. 61.

Untuk mengajukan sita jaminan ini haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan.

Syarat adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja. Dalam hal ini cukup dikemukakan adanya dugaan yang beralasan, sehingga tidak perlu digunakan acara pembuktian menurut undang-undang.¹⁸

Sedangkan yang dapat disita secara conservatoir menurut HIR ialah:

1. Sita conservatoir atas barang bergerak milik debitur.
2. Sita conservatoir atas barang tetap milik debitur.
3. Sita conservatoir atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan orang lain.¹⁹

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit. Hal. 61

¹⁹ Ibid, hal. 63

1. Sita Conservatoir Atas Barang Bergerak Milik Debitur

(Pasal 227 jo 197 HIR, 261 jo 208 Rbg)

Barang bergerak yang telah serta terus dimilikinya atau oleh pihak tergugat atau terikat sebelum disimpannya atau dijaganya serta dilarang menjual atau mengalihkannya (Pasal 197 ayat 8 HIR, 212 Rbg).

"Pemera atau orang yang ditunjuk menggantinya menurut keadaan dapat menanggakan barang-barang yang milik terikat atau sebagian dari itu dalam persimpanaan orang yang barangnya disita itu atau menyuruh membawa sebagian dari barang itu ke satu tempat persimpanaan yang patut. Dalam hal pertama, maka ia memberitahukan kepada Polisi Desa atau Polisi Kampung, dan Polisi itu harus menjaga supaya jangan ada dari barang itu dilarikan."

Barang bergerak yang disita itu dapat pula disimpan di tempat lain yang patut guna mencegah barang yang disita itu menjadi rusak. Jadi dengan adanya sita conservatoir itu terikat atau tergugat sebagai pemilik barang yang disita kehilangan wewenanganya atas barang miliknya.

Suatu penyitaan dimaksudkan sebagai jaminan hutang. Kalau barang debitur itu sudah disita oleh kreditur setelah setelah jaminan, maka bagi kreditur lain yang menagih debitur yang sama itu, penyitaan tersebut secara tidak langsung merupakan

jaminan pula atau kreditur yang kedua itu dapat menyita barang debitur lainnya yang belum disita.²⁰

2. Sita Conservatoir Atas Barang Tetap Milik Debitur (Pasal 227, 197, 198, 199 HIR, 261, 208, 214 Rbg)

Apabila yang disita barang tetap, maka orang yang melakukan penyitaan itu harus memberitahukan kepada Lurah (Kepala Desa), supaya penyitaan itu diumumkan dalam daerahnya dengan cara yang lazim dilakukan di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar barang yang disita jangan sampai dipindahtangankan kepada orang lain.²¹

Penyitaan barang tidak bergerak, meliputi juga tanaman di atasnya serta hasil panen pada saat dilakukan penyitaan. Jika barang tidak bergerak itu disewakan pemiliknya, maka panenannya menjadi milik penyewa. Sedangkan sewa yang belum dibayar kepada pemilik barang tetap yang disita/termasuk juga disita (Pasal 509 Rv).

Terhitung mulai hari berita acara penyitaan barang tetap itu diumumkan kepada umum, maka pihak yang disita barangnya dilarang memindahtangankan kepada orang lain, membebani atau menyewakan (Pasal 199 HIR, 214 Rbg).

²⁰P.MJ Koesmaragonodan Mochelanzad Dja'is, 1992, *Membaca dan Mengerti HIR*, FH Undip, Semarang, hal. 147

²¹*Ibid*, hal. 137.

"Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itu diumumkan pihak yang disita barangnya, itu tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang-barang tetap yang disita itu."

3. Sita Conservatoir Atas Barang Bergerak Milik Debitur yang

Ada di Tangan Pihak Ketiga (Pasal 728 Rv, 197 ayat 6 HIR, 211Rbg)

"Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang bertutang, termasuk juga dalam golongan itu uang tunai dan surat-surat yang berharga yang dapat juga ditaklukkan atas barang berwujud yang ada di tangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijatankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang tertututang itu."

Apabila debitur mempunyai piutang kepada pihak ketiga, maka kreditur untuk menjamin haknya dapat melakukan sita conservatoir atas barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga itu. Sita conservatoir ini biasanya disebut *Dorden Beslag*, diatur dalam Pasal 728 Rv. Kreditur dapat menyita atas dasar akta otentik atau akta di bawah tangan, uang dan barang yang merupakan hutang debitur yang ada di tangan pihak ketiga. Dalam hal ini dibolehkan sita rangkap (Pasal 747 Rv).

HIR tidak mengatur tentang perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, sehingga Pas al 195 ayat 6 HIR :

*Perlawanan terhadap keputusan juga dari orang lain yang menyalakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.

dan Pasal 208 ayat 1 HIR tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memeriksa dan mengadili perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan. Karena kedua pasal HIR tersebut bukan mengatur perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan melainkan mengatur perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial.²²

C. ALASAN SERTA SAHNYA SITASI JAMINAN

1. Alasan Sita Jaminan

Pentingnya diadakan alasan *Conservatoir Beslag* atau sita jaminan yang dibenarkan oleh undang-undang diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 261 Rbg. Namun demikian atau kurang hati-hati didalam mengadukan permohonan *Conservatoir Beslag* sering terjadi peletakan sita jaminan kurang tepat atau tidak dapat diperlanggungjawabkan dari segi hukumnya.

Hakim berwenang menyita barang berperkaranya atau harta milik tergugat berdasarkan Pasal 227 jo Pasal 197 HIR

²² Soeraman, 1991, *Farat Peradilan*, hal 137

atau pasal 261 p Pasal 206 RBG Dalam Pasal 227 HIR tidak memuat alasan yang terperinci dan mengandung maksud yang luas, tetapi alasan sita jaminan tampaknya sangat sederhana. Alasan-alasan tersebut adalah :

- Adanya persangkaan yang beralfasan
 - Tergugat akan menggelapkan barang-barang nya
 - Dengan maksud menipuikan barang-barang itu dari kepentingan penggugat
 - Sebarang kemiskinan atau pakekruatan rumah yang tidak dapat larasul di atas adalah merupakan alasan pengabulan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang harus dipenuhi oleh hakim. Semua unsur-unsur alasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang yaitu dengan cara ini terdapatlah satu alasan tertentu bahwa unsur Tergugat akan menggelapkan barang-barang nya dengan tujuan untuk merugikan kepentingan pihak penggugat.
- Menurut Koesmargono mengenai persangkaan yang dimaksudkan ini berarti bahwa si pemohon kalau perlu harus membuktikan kebenaran dari persangkaan, yang dalam praktik hal ini

biasanya tidak dilawan, misalnya khawatir digelapkan oleh debitur.²³

2. Sahnya Sita Jaminan

Untuk sah dan mengikainya suatu penyitaan haruslah berdasarkan pada Pasal 198 HIR atau Pasal 213 RBG. Adapun maksud yang terkandung dalam Pasal 198 HIR atau Pasal 213 RBG tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sita itu harus didaftar, dengan menyebutkan jam, hari, bulan, tahun.
- b. Petugas pelaksana sita, memberi perintah kepada Kepala Desa untuk mengumumkan penyitaan tersebut agar diketahui oleh umum atau khalayak ramai.

Kedua unsur tersebut merupakan syarat mutlak, untuk sah dan mengikailah kepada semua pihak termasuk pihak ketiga dari suatu penyitaan. Tanpa kedua unsur tersebut, maka penyitaan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dengan sendirinya penyitaan itu menjadi hampa dan tidak dapat menimbulkan menjerat pihak penggugat apabila gugatannya ditolak.

Kekuatan sah dan mengikainya sita jaminan selain harus memenuhi Pasal 198 HIR atau Pasal 213 RBG yaitu dengan adanya pendaftaran (pengumuman berita acara sita jaminan) di

²³ RMG Koesmargono dan Mocharrihid Dju'is, *Op. Cit.*, hal. 144.

²⁴ OhimPadmadusastra, 1990, *Furia Peradilan*, hal. 130.

Kantor Pencatatan yang berwenang untuk itu, juga harus memenuhi syarat formil yang lain, yaitu :

- a. Adanya pernyataan sah dan berharga sita jaminan dalam persidangan sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- b. Mencantumkan pernyataan sah dan berharga dalam amar putusan.²⁵

Jika salah satu syarat formil tersebut diabaikan, kekuatan hukum mengikat belum melekat pada sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).

Pengumuman berita acara sita itu bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai tentang telah diletakkannya penyitaan atas barang harta kekayaan tergugat, agar masyarakat mengetahui tentang status barang yang bersangkutan sedang berada dalam keadaan tersita.

Pengumuman berita acara yang dianggap undang-undang memenuhi syarat formil, harus menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang seperti yang telah digariskan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 213 Rbg :

- a. Dicatat dalam buku kantor pendaftaran.
- b. Memerintahkan Kepala Desa mengumumkan sita.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 86.

D. TUJUAN DAN MANFAAT CONSERVATOIR BESLAG

Tujuan dan manfaat yang utama dari *Conservatoir Beslag* atau sita jaminan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan hartanya. Maksudnya supaya menjaga ketentuan keberadaan harta perkara atau harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Barang yang disita itu mempunyai akibat hukum apabila ketentuan yang terdapat dalam Pasal 199 HIR itu dilanggar dapat berakibat:

- Dari segi perdatanya, jual beli atau pemindahan itu batal demi hukum.
- Dari segi pidananya, diancam oleh Pasal 231 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tujuan dan manfaat *Conservatoir Beslag* atau sita jaminan yang diuraikan di atas jangan sampai disalahgunakan didalam pelaksanaannya terhadap penyitaan barang karena pembalasan dan yang dilarang disita.

Maksud dari pembatasan *Conservatoir Beslag* adalah untuk mencukupi kepentingan jumlah tagihan hutang atau tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya.

Pelaksanaan penyitaan terdapat dalam Pasal 197 ayat 8 HIR secara tidak langsung telah memberikan klasifikasi dan pembatasan. Yang dimaksud dari pembatasan dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Dahulukan penyitaan terhadap barang yang bergerak.
- b. Penyitaan tidak boleh melampaui jumlah tagihan.

Juga dalam ketentuan Pasal 197 ayat 8 HIR dan Pasal 221 RBG yang mengatur barang yang dilarang untuk disita yaitu :

- Hewan
- Perkakas yang sifatnya sungguh-sungguh berfungsi sebagai alat yang dipergunakan tergugat untuk menjalankan mata pencaharian.²⁶

Dalam hal itu kita melihat pendapatnya Subekti, bahwa pasal tersebut digunakan untuk melindungi masyarakat kecil antara lain petani yang disebabkan negara Indonesia adalah negara yang bersifat agraris, untuk melindungi petani kecil tersebut agar tidak mati mata pencahariannya.

Maksud dari pendapatnya itu ialah hewan dan perkakas lain yang sungguh-sungguh berguna bagi yang bersangkutan untuk menjalankan mata pencahariannya sendiri.

Jadi jelaslah maksud dari larangan menyita barang-barang tertentu yang telah disebutkan pasal tadi adalah memberikan perlindungan kepada seseorang tergugat dari kemusnahan total.

²⁶ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 62.

Artinya jangan sampai kegiatan untuk melangsungkan pemenuhan kebutuhan nafkah sehari-hari tidak dapat dilakukannya.²⁷

E. PROSEDUR / TATA CARA PERMOHONAN CONSERVATOIR BESLAG

Tata cara permohonan *Conservatoir Beslag* atau sita jaminan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ada dua bentuk yaitu :

- a. Permohonan diajukan dalam surat gugatan artinya penggugat di sini mengajukan permohonan sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan "pokok".
- b. Permohonan diajukan secara terpisah dari pokok perkara. Di sini permohonan sita jaminan yang dilakukan penggugat dalam bentuk permohonan "tersendiri", terpisah dari gugatan pokok perkara yang dimaksudkan di sini penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dalam surat lain.

Dari dua bentuk cara pengajuan gugatan yang sering dipakai dalam praktek adalah permohonan sita jaminan dalam surat gugatan dan yang jarang dipakai adalah cara pengajuan permohonan sita jaminan secara lisan.

²⁷ Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, hal. 47.

Menurut R. Subekti, berpendapat bahwa Pasal 227 HIR lebih tepat ditempatkan dalam bab atau bagian yang mengatur tentang hal pengajuan gugatan.²⁸

Seseorang dapat mengajukan surat permohonan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan pada ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR dan Pasal 261 ayat 1 Rbg yaitu pengajuan permohonan *Conservatoir Beslag* dapat dilakukan selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan belum berkekuatan hukum yang tetap.

Disinilah batasan tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 227 ayat 1 HIR dan Pasal 261 Rbg, yang diambil dari salah satu kalimat yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

- Selama putusan belum dijatuhkan.
- Atau selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau selama putusan belum dapat dieksekusi.

Berarti di sini penggugat masih memperkenankan dan berhak mengajukan permohonan *Conservatoir Beslag* :

- Sejak mulai berlangsung pemeriksaan perkara di Sidang Pengadilan Negeri sampai putusan dijatuhkan.
- Atau selama putusan belum dapat dieksekusi.²⁹

²⁸ Ibid, hal. 45.

²⁹ Abdulrahman, SH., 1977, *Bina Yustisia*, Bina Cipta, Bandung, hal. 12.

Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa *Conservatoir Beslag* atau sita jaminan tidak dapat menyimpulkan dari Pasal 227 ayat 1 dan ayat 5 HIR.

Pendelegasian sita jaminan dikemukakan dalam Pasal 195 ayat 2 HIR atau Pasal 206 ayat 3 Rbg,

"Jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan Ketua Pengadilan yang berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa – Madura."

Pengertian pendelegasian sita penerapannya menggunakan hukum analogi, yakni jika seluruh atau sebagian harta tergugat yang hendak disita terletak di luar wilayah hukumnya, Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat meminta bantuan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri tempat dimana barang itu terletak.³⁰

Jadi artinya pendelegasian sita jaminan adalah apabila Pengadilan Negeri yang memerintahkan sita jaminan, mendelegasikan pelaksanaannya dengan jalan meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri lain.

Tata urutan pendelegasian permintaan bantuan pelaksanaan sita jaminan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Menyampaikan salinan penetapan kepada Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuannya.

³⁰ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 62.

- Pengadilan Negeri yang mendapat delegasi mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan.
- Mengirim berita acara sita kepada Pengadilan Negeri yang mendelegasikan.

Memang didalam soal pendelegasian sita itu sangat penting untuk diterapkan, karena untuk menghindari terjadinya saling sengketa antara Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan dengan Pengadilan Negeri yang meminta bantuan.

Sah dan berharga itu merupakan syarat formil yang harus dipenuhi agar sita jaminan yang diletakkan atas barang terperkara atau harta kekayaan tergugat dianggap sah dan berharga.

Syarat formil yang dimaksud diatur dalam Pasal 226 ayat 7

HIR :

"Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan dan diperintahkan, supaya barang yang disita itu diserahkan kepada penggugat, sedang jika gugatan itu ditolak, harus diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu."

yang merupakan pernyataan hakim yang menegaskan sah dan berharga *Conservatoir Beslag* yang telah dilaksanakan.

Tujuan dari syarat formil tersebut adalah untuk mensahkan dan menyatakan berharga *Conservatoir Beslag* yang dilakukan juru sita.³¹

F. PENGANGKATAN/PENCABUTAN SITA JAMINAN

Pencabutan/pengangkatan sita jaminan ialah pembatalan dan perintah pengangkatan sita yang sudah sempat dilaksanakan dan pembatalan itu dilakukan hakim baik sewaktu proses persidangan masih berlangsung atau pada saat putusan akhir dijatuhkan.³²

Dari hal tersebut jelas bahwa hukum membuka kemungkinan untuk membatalkan dan sekaligus memerintahkan pengangkatan sita jaminan.

Oleh karena itu adalah keharusan yang berpendapat bahwa sita jaminan tidak dapat dibatalkan dan dilaksanakan.

Banyak sekali alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan dan pengangkatan sita jaminan. Adapun alasan-alasan pengangkatan/pencabutan sita jaminan antara lain :

- Apabila pihak debitur menyediakan tanggungan yang cukup (Pasal 227 ayat 5 HIR, Pasal 261 ayat 8 Rbg).
- Apabila ternyata sita jaminan tidak ada manfaatnya.

³¹ *Ibid*, hal. 8

³² *Ibid*, hal. 111.

- Apabila barang yang disita bukan milik debitur.
- Apabila ada perjanjian perdamaian yang dibuat para pihak.
- Apabila gugatan tidak dapat dibuktikan.³³

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan adalah pihak debitur/tersita maupun pihak ketiga. Namun ada kalanya permohonan itu bisa diajukan oleh pihak penggugat. Hal ini dilihat dari pihak mana yang lebih berkepentingan.

Mengenai tata cara permohonan pengangkatan sita jaminan hampir sama dengan tata cara permohonan peletakan sita jaminan, hanya saja ada sedikit perbedaan yaitu terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan. Untuk peletakan sita akibat hukumnya adalah pihak tersita dilarang memindahtangankan barangnya kepada orang lain, baik itu membebani, menyewakan, menjual, dan lain-lain (Pasal 199 HIR, 214 Rbg). Sedangkan akibat hukum dari suatu pengangkatan sita jaminan adalah barang tersebut kedudukannya menjadi bebas kembali serta pihak tersita bebas melakukan perbuatan hukum baru lagi.³⁴

³³ Penusunan Harahap, 1988, *Varia Peradilan*, hal. 178.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 65.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Pada prinsipnya sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin barang debitor yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Hal ini dalam praktek sering terjadi, bahkan tidak jarang kita mendengar bahwa dalam suatu perjanjian, ada satu pihak yang tidak mau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Dalam kasus yang semacam ini, agar penggugat gugatannya menang dan merasa tidak dirugikan, maka ia lebih dulu minta ditetakkan sita jaminan atas barang-barang milik tergugat, baik barang-barang yang bergerak maupun yang tidak. Barang-barang itu akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan. Ketua Pengadilan Negeri akan memberi perintah supaya disita barang-barang itu untuk menjaga hak-haknya orang yang memasukkan permintaan itu. Agar putusan itu tidak sia-sia, maka kepentingan pihak yang dimenangkan perlu mendapat perhatian. Mengingat akan kemungkinan tidak adanya barang bergerak lainnya tersedia atau tidak adanya itikad baik dari pihak yang dikalahkan.

Pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan cara mengajukan permohonan sita jaminan harus dipenuhi suatu syarat yang tercantum dalam Pasal 227 HIR yang pada intinya harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang sebelum dijatuhkan putusan/selama putusan belum dapat dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau mengalihkan barang-barangnya kepada pihak lain. Pengajuan permohonan sita jaminan ini, boleh diajukan bersama-sama dengan pokok perkara maupun secara terpisah, kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun cara penyampaian permohonan sita jaminan diajukan sebelum dijatuhkan keputusan / sudah ada putusan tetapi belum dapat dijalankan dan permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.³⁵

Hakim Pengadilan Negeri Semarang Suparti Hadyono, SH. berpendapat, bahwa permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Karena tidak semua perkara yang masuk ke pengadilan negeri akan diperiksa sendiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi oleh Majelis Hakim lain yang akan menanganinya, sebab perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sangatlah banyak dan bervariasi.³⁶

³⁵ *Ibid*, hal 219

³⁶ Wawancara, Suparti Hadhyono, SH., Hakim Pengadilan Negeri Semarang

Di sisi lain dapat melihat Undang-undang yang mengatur cara pengajuan permohonan sita jaminan atau *Conservatoir Beslag*, yakni terdapat dalam Pasal 763 Rv yang berbunyi sebagai berikut :

"pada pokoknya memperbolehkan mengajukan *Conservatoir Beslag* sebelum mengajukan pokok perkaranya, kalau tidak demikian maka *Conservatoir Beslag* itu gugur".

Apabila dalam persidangan menunjukkan penggugat dapat membuktikan kebenaran dari gugat tersebut, serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan beralasan, maka permohonan sita jaminan akan dikabulkan oleh hakim. Sebaliknya apabila penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari gugatannya dan tidak ada bukti-bukti yang kuat dan beralasan, maka sita jaminan tersebut tidak akan dilaksanakan.

Dalam hal penyitaan barang tetap, maka berita acara pernyataan diberitahukan kepada pihak-pihak untuk diumumkan. Pemberitahuan ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri yang disita itu tidak diperjual belikan (Ps. 199 HIR, 213 Rbg). Pasal 30 PP 10/1961 mewajibkan Pankara Pengadilan Negeri untuk mendaftarkan penyitaan atas tanah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

Sejak berita acara penyitaan diumumkan pihak yang terkena sita tidak boleh memindahkan, membebani atau menyewakan barang tetap tersebut. (Ps. 199 HIR, 114 Rbg).

Barang bergerak yang disita harus dibiarkan menurut keadaan pada waktu sita pada orang yang terkena sita, supaya menyimpannya dan tidak mengasingkannya. Pasal 231 ayat 1 KUHP mengancam dengan pidana,

*"Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita menurut ketentuan Undang-undang atau yang dititipkan / **sequestratie** atas perintah hakim; atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari sita, menyembunyikan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".*

Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa **Conservatoir Beslag** atau sita jaminan tidak dapat menyimpulkan dari Pasal 277 ayat 1 dan ayat 5 HIR.

Sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan (Pasal 207 HIR, 225 Rbg). Perlawanan ini dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan tidak akan menghambat dimulainya pelaksanaan putusan, kecuali kalau Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah untuk menangguhkan pelaksanaan. Suatu bantahan mengenai pokok perkara yang telah diputuskan dalam putusan hakim tidak dapat digunakan untuk melawan sita eksekutorial.

Jika tidak ada atau tidak cukup barang milik debitur untuk menjalankan putusan, maka atas permintaan pihak yang menang secara lisan atau tertulis Ketua memberi perintah dengan surat kepada orang yang berkuasa menjalankan surat juru sita, supaya orang yang berhutang disanderakan (Ps. 209 HIR, 242 Rbg). Penyanderaan atau

gijzeling tidak lain ialah memasukkan orang yang telah dihukum oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak juga memenuhi putusan tersebut dan tidak pula mempunyai barang-barang yang dapat disita, ke dalam penjara.

Menurut Pasal 210 HIR (Ps. 243 Rbg) maka orang dapat disandera 3 tahun lamanya apabila orang itu dihukum untuk membayar lebih Rp. 500,00, segala biaya pemeliharaan orang yang disanderakan dilanggung oleh orang yang mendapat ijin untuk menyanderakan (Ps. 213 ayat 1 HIR, 250 ayat 1 Rbg).

"Jika orang yang berutang itu memajukan perlawanan terhadap perjalanan penyanderaan itu, berdasarkan pernyataan bahwa perbuatan itu melawan hukum dan atas itu ia meminta keputusan dengan segera, maka ia harus memasukkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memerintahkan penyanderaan itu atau jika orang itu menghendaki, supaya ia dibawa menghadap pegawai yang di dalam kedua hal itu akan memutuskan dengan segera, patut atau tidaknya orang yang berutang itu disanderakan dahulu, menunggu keputusan Pengadilan Negeri."

Terhadap penyanderaan ini dapat dimintakan banding (Ps. 218 ayat 6 HIR, 252 ayat 7 Rbg).

Di dalam praktek tidak jarang terjadi bahwa debitur yang dikalahkan atau yang akan dikalahkan dalam proses pengadilan, jauh sebelumnya telah mengalihkan harta kekayaannya kepada saudaranya atau orang lain dengan maksud untuk menghindarkan harta kekayaan tersebut dari penyitaan. Dengan demikian maka secara formil si debitur tampaknya sebagai orang miskin, tetapi secara materiil tidaklah dapat dikatakan demikian, mengingat, hal semacam

itu lembaga sandera perlu kiranya dipertahankan demi kepentingan kreditur dengan catatan bahwa penerapannya harus hati-hati.

Mengenai barang sitaan yang dijual baik penjualan dengan perantara kantor lelang (Ps. 200 ayat 1 HIR, Ps. 215 ayat 1 Rbg)

"Penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantara kantor lelang, atau menurut keadaan, menurut pertimbangan Ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk barang yang tepat maka syarat-syarat yang tersebut pada ayat di atas ini, dipakai bagi penjualan itu."

atau penjualan oleh orang yang melakukan penyitaan/orang yang ditetapkan secara khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri (Ps. 200 ayat 2 HIR, Ps. 215 ayat 2 Rbg) yaitu apabila penjualan itu berhubungan dengan eksekusi putusan yang isinya menghukum membayar sejumlah uang yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 300,00 di luar biaya perkara.

Kalau setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum barang yang disita itu dijual, diterima lagi permohonan pelaksanaan putusan dari kreditur lain terhadap debitur itu juga, maka penyitaan atas barang-barang debitur yang telah dilakukan itu digunakan untuk memenuhi putusan yang diminta pelaksanaan oleh kreditur lain itu. Kalau sekiranya sita eksekutorial yang telah dilakukan itu belum mencukupi, maka Ketua dapat memerintahkan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang debitur yang belum disita, sekedar cukup untuk memenuhi putusan yang kedua. Pada hakekatnya ini tidak

merupakan penyitaan yang khusus diadakan atas permohonan kreditur yang kedua, akan tetapi merupakan sita eksekutorial lanjutan dari sita eksekutorial yang pertama (*Vorrt gezel beslag*) Ps. 220 HIR, Ps. 220 Rbg .

"Orang yang lari dari penyanderaan yang sudah dijalani itu selalu dikurungkan dari pada waktu yang diizinkan untuk penyanderaan orang dalam beberapa hal yang telah diizinkan."

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam pelaksanaan sita jaminan menurut Suparti Hadyono, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada dasarnya tidak ada. Karena Juru Sita setelah mendapat surat sita dari pengadilan, pelaksanaan sita akan dilakukan biarpun pihak yang disita menghalang-halangi atau melarang penyitaan, Juru Sita tetap menjatuhkan sita jaminan.

Ketua menentukan cara pembagian hasil penjualan diantara kreditur sesudah debitor dan para kreditur dipanggil dan didengar, terhadap putusan hakim tentang pembagian ini dapat dimintakan banding (Ps. 204 HIR, Ps. 222 Rbg) .

"Dalam hal yang tersebut pada ketiga pasal ini, ketika menentukan cara membagi hasil penjualan itu diantara penagih hutang, sesudah didengarkan atau dipanggilnya dengan patul orang yang berhutang dan penagih hutang yang meminta supaya dijalankan keputusan itu"

Jadi dapat disimpulkan, bahwa **hukum eksekusi** tidak lain adalah hukum yang mengatur tentang cara seseorang melaksanakan atau merealisasi haknya terhadap orang lain dengan jalan menjual barang-barang milik orang lain itu.

Hukum eksekusi ini meliputi hukum tentang penyitaan, yang menuju kepada penjualan bagian tertentu dari harta kekayaan milik debitur untuk kepentingan seorang kreditur atau lebih dan hukum tentang kepailitan yang meliputi penjualan seluruh harta kekayaan debitur guna kepentingan para kreditur.

B. AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DENGAN ADANYA PELAKSANAAN SITA JAMINAN DAN PENGANGKATAN SITA JAMINAN

Sebagaimana sudah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan / pencabutan sita jaminan ialah pembatalan dan perintah pengangkatan sita yang sudah sempat dilaksanakan, dan pembatalan itu dilakukan hakim baik sewaktu proses persidangan sedang berjalan atau pada saat putusan akhir dijatuhkan.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal 222

Dari hal tersebut jelas bahwa hakim membuka kemungkinan untuk membatalkan dan memerintahkan pengangkatan sifa jaminan yang sudah dilaksanakan. Dengan kata lain, hakim berwenang untuk membatalkan dan sekaligus memerintahkan pengangkatan sifa jaminan. Oleh karena itu adalah keliru anggapan yang berpendapat, bahwa sifa jaminan tidak dapat dibatalkan dan dilaksanakan.

Alasan-alasan pengangkatan/pencabutan sifa jaminan antara lain :

- Apabila pihak debitur menyediakan tanggungan yang cukup (Ps. 227 ayat 5 HIR, Ps. 231 ayat 8 Rbg).
- Apabila terayata sifa jaminan tidak ada manfaatnya.
- Apabila orang yang sifa bukan milik debitur.
- Apabila ada perjanjian perdamaian yang dibuat para pihak.
- Apabila gugatan tidak dapat dibuktikan.

Dalam prakteknya banyak sekali terjadi kasus dimana sudah ada putusan hakim yang menetapkan bahwa sifa dikeluarkan akan tetapi setelah beberapa waktu kemudian sifa tersebut dimohonkan untuk diangkat/dicabut.³⁹

Berkaitan dengan alasan di Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Supardi Huthawa, SH menambalkan alasan dicabutnya sifa jaminan yaitu adanya permohonan yang diajukan baik dari pihak tergugat maupun dari pihak ketiga

³⁹ Penusunan Harahap, *Varia Peradilan*, Tahun III No. 28 Januari 1988, hal 178

untuk mengangkat Sita yang dilaksanakan. Namun ada kalanya permohonan pengangkatan sita diajukan oleh pihak penggugat sendiri. Hal ini dilihat dari sudut pihak mana yang lebih berkepentingan. Dalam praktek apabila ini terjadi biasanya didahului dengan suatu perjanjian perdamaian.

Lebih lanjut dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang Suparti Hadyono, SH., bahwa apabila permohonan pengangkatan sita datang dari pihak penggugat maka permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan Juru Sita dan dua orang saksi untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut. Jadi tanpa melalui persidangan lagi.³⁹

Tata cara permohonan pengangkatan sita jaminan hampir sama dengan tata cara permohonan peletakan Sita Jaminan, hanya saja ada sedikit perbedaan yaitu terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan. Untuk peletakan sita, akibat hukumnya adalah pihak tersita dilarang memindah tangankan barangnya kepada orang lain, baik itu membebani, menyewakan, menjual dan lain-lain (Pasal 199 HIR, 214 Rbg). Sedangkan akibat hukum dari suatu pengangkatan Sita Jaminan adalah barang tersebut kedudukannya menjadi bebas kembali serta pihak tersita bebas melakukan perbuatan hukum baru lagi.⁴⁰

³⁹ Wawancara, Suparti Hadhyono, SH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal. 65.

Akibat hukum yang timbul dari suatu pengangkatan Sita Jaminan, menurut Suparti Hadhyono, SH., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang adalah barang yang semula telah disita, statusnya menjadi bebas kembali (dari segi obyek). Sedangkan dari segi subyek, si tersita juga bebas melakukan perbuatan hukum apapun, baik itu memindah tangankan, menjaminkan, menghipotikkan, menyewakan dan lain-lain.⁴¹

C. PEMBAHASAN KASUS SENGKETA PERDATA NO. 197/PDT.G/1999/P.N. SMG TENTANG CONSERVATOIR BESLAG

Dalam kasus sengketa perdata No.197/PDT.G/1999/P.N. Smg adalah merupakan salah satu contoh dari kasus mengenai *Conservatoir Beslag*. Kasusnya adalah sebagai berikut, meliputi :

1. Identitas para pihak
2. Duduk perkara
3. Penetapan *Conservatoir Beslag*
4. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 197/Pdt.G/1999/P.N. Smg.

1. Identitas para pihak

- a. SUGIHARTONO (SIEK TJEN SING) beralamat di Jl. Martadinata No.67 Solo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

⁴¹ Wawancara, Suparti Hudhyono, SH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

- b. HARDJONO UTOMO, beralamat di Jl. Gayam No.2 Semarang,
yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

2. Duduk Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya, yang duduk perkaranya
sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- a. Bahwa ada kerja sama dagang antara Sugihartono
(Penggugat) di satu pihak dan Hardjono Utomo dan Tondo
Satrio berdua di pihak lain.

Kerja sama dagang ini tertuang dalam akte "Perjanjian
Kerja Sama" No. 150 tanggal 31 Januari 1975 yang dibuat
oleh / dihadapan Joeni Moeljani, Notaris di Semarang;
dimana ditentukan Sugihartono sebagai pihak pertama
menyetor modal (uang) dan berhak sebesar 5/11 bagian
dan pihak kedua Hardjono Utomo dan Tondo Srio
bersama-sama menyetor modal (uang) dan berhak 6/11
bagian.

Bahwa setelah 13 tahun lebih, kerja sama dagang ini
dibubarkan pada tanggal 9 Juli 1988 menurut Akte Notaris
yang akan disebutkan nanti.

b. Bahwa dalam kerja sama ini dimasukkan pula sebagai modal tanah HGB No.405 terletak di Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadia Semarang seluas 5/8 m², dikenal selempat Jalan M.T. Haryono No. 425 sertifikat tercatat atas nama :

- Sugihartono (Penggugat) untuk 5/11 bagian
- Herman Wahyudi 6/11 bagian

c. Bahwa kepemilikan Herman Wahyudi 6/11 bagian itu hanya sebagai pihak yang dipinjam namanya, karena Herman Wahyudi sudah menyerahkan hak-haknya atas tanah itu kepada Hardjono Utomo dan Tondo Satrio seperti terbukti dari Akte No. 135 tanggal 29 Januari 1975 yang dibuat oleh/dihadapan Joeni Moeljadi Notaris di Semarang. Bahwa dengan Akte No. 135 tanggal 29 Januari 1975 tersebut diatas Hardjono Utomo (Tergugat) dan Tondo Satrio (tidak digugat dalam perkara ini) berhak untuk :

- Membuat perjanjian kerja sama
- Menjual
- Melaksanakan penjualan, dan
- Menyerahkan kepada siapapun atas 6/11 bagian tanah HGB No. 405 tadi.

d. Setelah berusia lebih dari 13 (tiga belas) tahun lamanya, kerja sama itu dibubarkan pada tanggal 09 Juli 1988, pembubaran itu dilakukan dengan cara :

- Terlebih dahulu dibentuk tim pendamai dan verifikasi yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat.

- Dibuat akte di bawah tangan, yang menjadi acuan untuk dibuat akte otentik notaris, yaitu :

- ❖ Akte No. 37 tentang perjanjian
- ❖ Akte No. 38 tentang pemidahan dan penyerahan hak

- ❖ Akte No. 39 tentang kuasa

- ❖ Akte No. 40 tentang kuasa

- ❖ Akte No. 41 tentang pernyataan

- ❖ Akte No. 42 tentang kuasa

Semua bertanggal 09 Juli 1988 yang dibuat oleh/dihadapan Sebastian Siswadi, SH Notaris di Semarang.

- Semua kekayaan dan inventaris dalam kerja sama ini diserahkan kepada pihak Hardiono Utomo dan Tondo Gatno, sedangkan pihak Sugihartono (Penggugat) menafikan uang ganti kerugian sebesar Rp. 105.000.000 (Seratur lima juta rupiah).

- Pada waktu pembubaran kerja sama pada tanggal 09 Juli 1988 telah dilakukan pembebasan dan pelunasan (*aquit et de charge*) untuk semua perhitungan dan pertanggung jawaban, kecuali mengenai tanah HGB No.405 (sekarang No. 685) yang sampai kini belum dibereskan

pelunasannya oleh penggugat, padahal tanah ini termasuk inventaris/kekayaan yang harus diserahkan kepada tergugat. Belum adanya pemberesan dan pelunasan mengenai tanah itu disebabkan karena pada waktu itu disita jaminan (CB) oleh Pengadilan Negeri Semarang menurut Berita Acara Sita No.197/Pdt.G/1986/P.N.Smg tanggal 01 November 1986 dalam perkara perdata No.197/Pdt.G/1986/P.N/Smg, antara lain :

- ✦ Hadi Gunawan (Hou Guan Kang) selaku penggugat
- ✦ Sugihartono (Siek Tjien Sing) selaku tergugat (sekarang dalam perkara ini selaku penggugat)

Sehingga para pihak dan notaris tidak berani membuat perjanjian yang menyangkut tanah termaksud.

Bahwa dengan demikian akte-akte pembubaran dan penyelesaian serta pelunasan itu (Akte No.37 s/d No.42 tersebut diatas) sama sekali belum menyangkut tanah HGB No. 405, karena tanah HGB No.405 itu adalah milik dan telah disetorkan ke dalam modal kerja sama, ternyata tanah itu dilelang eksekusi, maka penggugat masih mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan/membuat perhitungan dan membayarnya kepada tergugat.

- f. Tanah HGB meskipun atas nama penggugat untuk 5/11 bagian dan Herman Wahyudi untuk 6/11 bagian

kenyataannya adalah milik Hardjono ulomo bersama-sama dengan Tondo Satrin.

g. Berdasarkan keterangan-keterangan dan dari-dari tersebut diatas, maka akte-akte Notaris No.37 s/d 42 tidak perlu mengikut sertakan Herman Wahyudi, karena akte-akte itu tidak menyangkut tanah HGB No.405

h. Karena gugatan penggugat keliru dan tanpa landasan atau dasar-dasar yang benar, maka gugatan itu harus ditolak seluruhnya

i. Bahwa gugatan penggugat "TENDENSIOUS" -

- Minta pembatalan akte-akte yang telah dilanda tangani lebih dari 11 tahun yang lalu

- Penggugat adalah pengusaha besar, kaya raya, berpendidikan cukup tinggi, mustahil bisa "karena sebab yang tak jelas dan terhalat dipaksakan".

- Penggugat sudah menerima uang gaji pembubaran/ pembubaran kerja sama pada tanggal 09 Juli 1988 sebesar Rp. 100.000.000,00, sedangkan gaji pembubaran

- Jika akte-akte yang diminta pembatalannya itu bisa dikabulkan, *quod non*, maka -

- ❖ Tak ada kepastian hukum di negara ini

- ❖ Permintaan sudah kedaluwarsa

- ❖ Penggugat akan minta ganti rugi lagi

- ✦ Menggoyahkan sendi-sendi hukum dan pengertian dan azas otentik
- ✦ Penggugat menggunakan istilah-istilah/kalimat bahwa "tanpa suatu sebab yang jelas dan terlihat dipaksakan ..." (perlu dibuktikan)
- ✦ Istilah "terlihat dipaksakan" tidak sama dengan "sudah pasti dipaksakan"

II. DALAM REKONVENSİ

- a. Tergugat I konvensi yang selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonsensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap penggugat konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi.
- b. Penggugat rekonsensi mohon agar semua yang telah diuraikan dalam Bab I konvensi diatas, secara mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Bab rekonsensi ini.
- c. Mulai tanggal 31 Januari 1975 sampai tanggal 03 Juli 1989, antara penggugat dan tergugat diadakan kerja sama dagang diatur dalam Akte No.150 tanggal 31 Januari 1975 juncto Akte No.135 tanggal 29 Januari 1975 Juncto Akte No.149 tanggal 31 Januari 1975. Semuanya dibuat oleh /dihadapan Jueni Moeljadi Notaris di Semarang.

d. Kerja sama dagang itu telah dibubarkan pada tanggal

09 Juli 1988 seperti terbukti dari :

- Akte No.37 tentang perjanjian
- Akte No.38 tentang pemindahan dan penyerahan hak
- Akte No.39 tentang kuasa
- Akte No.40 tentang Kuasa
- Akte No.41 tentang penyalaan
- Akte No.42 tentang kuasa

Semuanya bertanggal 09 Juli 1988 dan dibuat oleh/ dihadapan Sebastian Siswadi Aswin SH. Notaris di Semarang..

e. Dalam kerja sama ini dimaksudkan pula sebagai modal tanah HGB No.405 terletak di Kelurahan Karang Kidul Kecamatan Semarang Timur, Kotamadia Semarang seluas 578 m² dikenal selempak jalan M.T. Haryono No.425.

Sertifikat tercatat atas nama Sugihartono (penggugat) untuk 5/11 bagian dan Herman Wahyudi 6/11 bagian.

Bahwa kepemilikan Herman Wahyudi 6/11 bagian itu hanya sebagai pihak yang dipinjam namanya, karena Herman Wahyudi sudah menyerahkan semua hak-haknya atas tanah itu kepada Hardjono Utomo dan Tondo Satrio seperti terbukti dari Akte No.135 tanggal 29 Januari 1975 yang dibuat oleh/dihadapan Joeni Moeljani Notaris di Semarang.

Bahwa dengan Akte No.135 tanggal 29 Januari 1975 tersebut diatas Hardjono Utomo (penggugat Rekonvensi) dan Tondo Satrio masing-masing dan bersama-sama berhak untuk :

- Membuat perjanjian kerja sama
- Menjual
- Melaksanakan penjualan, dan
- Menyerahkan kepada siapapun atas 6/11 bagian tanah HGB No.405 tadi.

f. Setelah berusia lebih 13 tahun lamanya, kerja sama itu dibubarkan pada tanggal 9 Juli 1988, dan pembubaran itu dilaksanakan dengan cara :

- Terlebih dahulu dibentuk Tim Pendamai dan verifikasi yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat.
- Dibuat Akte di bawah tangan yang menjadi acuan untuk membuat Akte Otentik/Notaris.

Semuanya bertanggal 09 Juli 1988 yang dibuat oleh/dihadapan Sebastian Siswadi Aswin, SH, Notaris di Semarang.

Semua kekayaan dan inventaris dalam kerja sama ini diserahkan kepada pihak Hardjono Utomo dan Tondo Satrio, sedangkan pihak Sugihartono (penggugat) menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)

g. Pada waktu pembubaran kerja sama telah dilakukan pemberesan dan pelunasan untuk semua perhitungan dan pertanggung jawaban, kecuali tanah HGB No.405 (sekarang No. 685) yang sampai kini belum diberesan pelunasannya oleh Tergugat Rekonvensi termasuk inventaris/kekayaan yang harus diserahkan kepada penggugat Rekonvensi. Bahwa belum adanya pemberesan dan pelunasan mengenai tanah itu disebabkan karena tanah itu pada waktu itu disita jaminan (C.B) oleh Pengadilan Negeri Semarang menurut berita acara sita No.197/Pdt.G/1986/P.N Smg tanggal 01 November 1986 dalam Perkara Perdata No.197/Pdt.G/1986/P.N. Semarang antara :

- Hadi Gunawan (Hoo Gwan Kang) selaku Penggugat, melawan
- Sugihartono (Siek Tjen Sing) selaku Tergugat (sekarang dalam perkara ini selaku Tergugat Rekonvensi)

Sehingga para pihak dan Notaris tidak berani membuat perjanjian yang menyangkut tanah termaksud.

Dengan demikian akte-akte pembubaran dan penyelesaian serta pelunasan itu (Akte No.37 s/d 42 tersebut diatas) sama sekali belum menyangkut tanah HGB No.405, karena tanah HGB No.405 itu adalah milik dan telah

disetorkan ke dalam "modal kerja sama", dan ternyata tanah itu dilelang eksekusi, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan/membuat perhitungan dan membayarnya kepada penggugat rekonvensi.

- h. Tanah HGB No.405 milik Tergugat Rekonvensi sebesar 5/11 bagian itu sudah dimasukkan ke dalam modal kerja sama, dan menurut Akte No.37 tanggal 09 Juli 1988 pasal 1 dan pasal 3, dan juga menurut akte No.38 tanggal 09 Juli 1988, 5/11 bagian itu harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa kenyataannya 5/11 bagian dari HGB No.405 itu telah disita menurut Berita Acara Sita No.197/Pdt.G/1986/P.N Semarang, tanggal 01 November 1986 dan kemudian dilelang.

- i. Menurut akte No.37 tanggal 9 Juli 1988 Pasal 1, pasal 3 dan pasal 6, penggugat telah menyerahkan ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), jumlah itu meliputi/sudah termasuk 5/11 bagian HGB No. 405 yang menjadi hak dan milik penggugat rekonvensi, namun karena 5/11 bagian itu tidak dapat diserahkan kepada penggugat disebabkan karena terjadi penjualan lelang eksekusi tadi, maka penggugat menderita kerugian.

j. Harga tanah dan bangunan tersebut sekarang tidak akan kurang dari Rp. 436.371.818,18,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) hal ini dibuktikan dari nilai jual obyek pajak (NJOP) yaitu :

• Tanah 579 x Rp. 1.416.000,-	Rp.	818.448.000
• Bangunan 330 x Rp. 429.000,-	Rp.	141.570.000
Jumlah	Rp.	960.018.000

Sehingga 5/11 bagian yang menjadi milik penggugat rekonsvansi itu sebesar $5/11 \times 960.018.000,- =$
Rp. 436.371.818,18,-

Selama lebih 12 tahun penggugat tidak memakai dan tidak dapat menikmati hak-haknya tadi, hal ini suatu kerugian yang besar, karena tanah dan bangunan itu terletak di daerah strategis perdagangan dan di jalan protokol, maka jika selama 12 tahun itu diusahakan dan dikelola secara baik, tiap-tiap tahunnya akan menghasilkan keuntungan yang tidak akan kurang dari Rp. 1.000.000.000 atau selama 12 tahun menjadi $12 \times 1.000.000 =$
Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

k. Sangat dikhawatirkan tergugat akan mengkhudat gugatan penggugat ini dengan cara menyingkirkan kekayaannya, karena itu untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, penggugat perlu mohon kepada Pengadilan Negeri

Semarang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang milik tergugat berupa :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Martadinata No.67 Solo
- b. Semua perabot-perabot dan alat-alat rumah tangga yang ada di rumah Jalan Martadinata No.67 Solo

- l. Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, oleh karena itu berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat dapat mohon agar putusan yang akan diambil nanti dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat mohon pemeriksaan banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lain.

Memutuskan :

Prima :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini, menurut Berita Acara Sita Jaminan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta atas permintaan Pengadilan Negeri Semarang; adalah sah dan berharga
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan atau telah ingkar janji sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah :
Rp. 12.436.371.818,18 (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dengan rincian :

- 5/11 bagian dari harga tanah
HGB No.406 dan bangunan yang
Berdiri diatasnya terletak di -----
Jl. M.T. Haryono No. 425 -----
Semarang ----- Rp. 436.371.818,18,-
- Ganti rugi sebesar -----
Rp. 1.000.000.000,- untuk tiap-
tiap tahun selama 12 tahun -----
(12x Rp. 1.000.000.000,-) ----- Rp. 12.000.000.000,-
Jumlah ----- Rp. 12.436.371.818,18,-

(Dua belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen).

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk tiap-tiap tahun, terhitung sejak Th. 2000 sampai dipenuhinya semua amar putusan ini dengan baik dan lunas.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari kelambatan dipenuhinya semua amar putusan ini dengan baik dan lunas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada permintaan banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi.

3. **Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tentang Permohonan *Conservatoir Beslag***

Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan permohonan *Conservatoir Beslag* ini bersatu dalam gugatan. Penggugat Rekonvensi mohon agar dilaksanakan penyitaan *Conservatoir* terhadap barang-barang Tergugat Rekonvensi untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia. Karena pihak Penggugat Rekonvensi khawatir dan mempunyai sangkaan yang cukup beralasan, bahwa pihak tergugat Rekonvensi akan menyingkirkan kekayaannya.

Permohonan pihak penggugat Rekonvensi tersebut mempunyai alasan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa

perkara No. 197/Pdt.G/1999/P.N. Smg yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 227 HIR Permohonan *Conservatoir Beslag* oleh Penggugat Rekonvensi dikabulkan.
- b. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau jika berhalangan diganti wakilnya yang sah, disertai 2 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 197 HIR, untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Martadinata No.67 Solo.
- Semua perabot-perabot dan alat-alat rumah tangga yang ada di rumah Jalan Martadinata No.67 Solo.

4. Adapun amar putusan No. 197/Pdt.G/1999/P.N. Smg lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- b. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau telah ingkar janji (wanprestasi).
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah -----
: Rp. 12.436.371.818.18,- (Dua belas milyar empat ratus tiga

puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dengan rincian :

- 5/11 bagian dari harga tanah

HGB No 405 dan bangunan yang

berada di atasnya terletak di -----

Jl. M. J. Haryono No. 425 -----

GemarangRp. 436.371.818,18,

- Ganti rugi sebesar -----

Rp. 1.000.000.000,- untuk tiap

tiap tahun selama 12 tahun -----

(12x Rp. 1.000.000.000,-) ----- Rp. 12.000.000.000,-

Jumlah Rp. 12.436.371.818,18,-

(Dua belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen).

- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi, uang ganti rugi sebesar

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk tiap-tiap tahun, terhitung sejak Th. 2000 sampai dipenuhinya semua amar putusan ini dengan baik dan lunas.

- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari kelambatan dipenuhinya semua amar putusan ini dengan

baik dan lunas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- f. Menyatakan putusan sah dan berharga **Conservatoir Beslag** yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang terhadap tanah dan bangunan serta semua perabot-perabot dan alat-alat rumah tangga di Jl. Martadinata No. 67 Solo, sebagaimana tersebut dalam berita acara No. 197Pdt.G/1999/P.N. Smg
- g. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada permintaan banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi.
- h. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Dapat disimpulkan dari kasus di atas bahwa Pengadilan Negeri yang mengadili harus berhati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan dikabulkannya **Conservatoir Beslag** yang diajukan Penggugat Rekonvensi. Upaya untuk mengalihkan atau memindahkan barang sengketa atau harga Tergugat Rekonvensi layak untuk disita.

Akibat dari diletakkannya **Conservatoir Beslag** oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini, pihak yang merasa dirugikan adalah pemilik tanah dan bangunan di Jalan Martadinata No. 67 Solo.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Negeri Semarang mula-mula pihak penggugat mengajukan permohonan sita jaminan, boleh diajukan bersama-sama dengan pokok perkara maupun secara terpisah kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena adanya alasan-alasan :

- Adanya persangkaan yang beralasan
- Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya
- Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan penggugat.
- Sebelum keputusan belum berlaku afau hukum yang tetap.

Setelah hakim melihat alasan-alasan itu dan dianggap cukup kuat maka Ketua Pengadilan Negeri boleh memberi perintah kepada juru sita melakukan penyitaan terhadap barang-barang itu, untuk menjaga hak-hak orang yang memasukkan permintaan itu, agar putusannya tidak sia-sia.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pelaksanaan sita jaminan, pihak tersita dilarang memindah tangankan barangnya kepada orang lain, baik itu membebani, menyewakan, menjual dan lain-lain. Dengan adanya penyitaan terhadap barang-barang

debitur atau tersita, maka debitur kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan debitur untuk mengalihkan harta kekayaannya yang telah disita tersebut tidak sah, dan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Sedang akibat hukum dengan adanya pengangkatan sita jaminan, barang yang semula di sita, statusnya menjadi bebas kembali (dari segi obyek). Sedangkan dari segi subyek si tersita juga bebas melakukan perbuatan hukum apapun, baik itu memindah tangankan, menjaminkan, menghipotikkan, menyewakan dan lain-lain.

B. SARAN-SARAN

Karena sita merupakan upaya hukum yang menjamin hak atau tuntutan dari tindakan curang tergugat dan juga untuk memberikan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam menerima permohonan untuk diadakan penyitaan, hendaknya hakim benar-benar mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, untuk menghindari adanya penyitaan yang keliru. Dalam prakteknya hendaknya seorang hakim dalam mengabulkan permohonan *Conservatoir Beslag*, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menghindari jumlah nilai barang yang disita melebihi dari jumlah tagihan yang seharusnya dibayar, maka sebaiknya hakim

harus lebih mempertimbangkan besar kecilnya nilai gugatan yang akan disita, sehingga tidak semua barang milik tergugat disita secara keseluruhan. Karena hal yang demikian dapat merugikan pihak tergugat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, SH., 1977, *Bina Yustisia*, Bina Cipta, Bandung.
- Djazuli Bachar, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademi Presindo, Jakarta.
- John Z Voudoe, 1984, *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*, Bina Aksara, Surabaya.
- K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1990, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, Pustaka, Bandung.
- Olim Padmadisasira, 1990, *Varia Peradilan*.
- Panusunan Harahap, 1988, *Varia Peradilan*.
- Retno Wulan Sulandjo dan Iskandar Oerip Kariawinata, 1979, *Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- R.M.J. Koesmargono dan Muchammad Djalil, 1992, *Membaca dan Mengerti HIR*, FH. UNDIP, Semarang.
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soelaiman, 1991, *Varia Peradilan*.
- Supomo, 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tresna, 1986, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

Kode Pos 50132 e-mail : bppedjtg @ indosat.net.id

Semarang

Semarang, 1 Juli 2000

Kepada Yth. :

Nomor : R/3299 / P / VII / 2000
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

WALI KOTA SEMARANG

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :

1 Juli 2000 Nomor : R / 3299/P/VII/2000 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

MUSKIFAN

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Kabid Litbang

B/ Staf Sle.PPE

BARMADI, SH

NIP. 500 090 498

TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :

SEMARANG

Arsip

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R / 3299 / P / VII / 2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 1 Juli 2000 no. 070 / 3239 / VII / 2000
2. Surat dari DEKAN FAK HUKUM UNISSULA SEMARANG
tgl. 28 Juni 2000 nomor 596 / B.1 / SA-H / VI / 2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : MUSRIFAH
 2. Pekerjaan : MAHASISWA
 3. Alamat : Batur Sari / Kayon Rt. 06 Rw. 01 Mranggen
 4. Penanggungjawab : SITI UMMU ADILLAH, SH. MHUM
 5. Maksud tujuan : Untuk Skripsi berjudul : "PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG."
 6. Lokasi : SEMARANG

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
3 Juli - 3 Sep 2000

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 1 Juli 2000

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA

U.B.

KABID LITBANG

B/ Staf Sie PPL

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota madia

SEMARANG

5. Arsip.



DARMADI, SH

NIP : 500 090 498

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 42 / Rst / 2000
Lampiran : ---
H a l : Surat Keterangan
Risearch.

S U R A T K E T E R A N G A N

No. : 42 / Rst / 2000

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

N a m a : MUSRIFAH
No. Induk : 03.96.4344
Fak/Jurusan : Hukum
Alamat : Batursari/Kayon Rt.06.Rw.01 Mranggen

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 01 JULI 2000 sampai dengan tanggal 17 JULI 2000 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul -

Pelaksanaan Sita Jaminan(Conservatair Beslag)dan Akibat —
Hukumnya di Pengadilan Negeri Semarang."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 17 JULI 2000

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELAKU KOORDINATOR K.K.L.


NY. SUPARTI HADHYONO, SH
NIP. 040 010 717.